

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH SUMATERA BARAT**

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2018

AUDITED

Jalan Pramuka No. 9

Padang. Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, April 2019
Sekretaris,

Firman, SH.M.Si
NIP 19650504 199003 1 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	57
VI. Lampiran dan Daftar	

KOMISI PEMILIHAN UMUM WILAYAH SUMATERA BARAT
JL. PRAMUKA NO. 9 KHATIB SULAIMAN. PADANG
TELEPON (0751) 443011, 443013, FAXIMILE (0751) 446654

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Audited Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan Audited tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan ini telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, April 2019
 Sekretaris,

Firman, SH.M.Si
 NIP 19650504 199003 1 008

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp918.143.528 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp290.576.301.738 atau mencapai 91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp320.547.866.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp71.320.010.519 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp25.829.593.409; Aset Tetap (neto) sebesar Rp45.418.280.521; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp72.136.589. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp243.415.716 dan Rp71.076.594.803.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp256.950.632, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp270.752.080.548 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp270.495.129.916. Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp271.308.503.942 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp271.308.503.942.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp54.980.876.443 ditambah Defisit-LO sebesar Rp271.308.503.942 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp649.344.458 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp286.754.877.844 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp71.076.594.803.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM WILAYAH SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	918.143.528	0,00	198.292.392
JUMLAH PENDAPATAN		-	918.143.528	0,00	198.292.392
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	44.526.668.000	43.771.757.368	98,30	42.372.524.935
Belanja Barang	B.4	257.743.714.000	229.083.551.609	88,88	42.240.485.607
Belanja Modal	B.5	18.277.484.000	17.720.992.761	96,96	6.291.229.700
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		320.547.866.000	290.576.301.738	90,65	90.904.240.242

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT NERACA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	131.415.463	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	11.971.536.207
Persediaan	C.3	25.698.177.946	10.611.655.307
Jumlah Aset Lancar		25.829.593.409	22.583.191.514
ASET TETAP			
Tanah	C.4	9.691.679.968	9.276.779.968
Peralatan dan Mesin	C.5	43.234.957.193	27.787.661.250
Gedung dan Bangunan	C.6	16.884.395.349	15.838.882.349
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	17.300.000	17.300.000
Aset Tetap Lainnya	C.8	41.700.000	41.700.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.9	-	1.225.776.283
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(24.451.751.989)	(21.769.533.688)
Jumlah Aset Tetap		45.418.280.521	32.418.566.162
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.11	7.650.000	350.000
Aset Lain-Lain	C.12	3.063.757.820	2.322.226.568
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(2.999.271.231)	(2.251.403.912)
Jumlah Aset Lainnya		72.136.589	71.172.656
JUMLAH ASET		71.320.010.519	55.072.930.332
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.14	131.415.463	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	112.000.253	92.053.889
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		243.415.716	92.053.889
JUMLAH KEWAJIBAN		243.415.716	92.053.889
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	71.076.594.803	54.980.876.443
JUMLAH EKUITAS		71.076.594.803	54.980.876.443
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		71.320.010.519	55.072.930.332

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM WILAYAH SUMATERA BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	256.950.632	86.743.781
JUMLAH PENDAPATAN		256.950.632	86.743.781
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	43.862.904.619	42.367.806.079
Beban Persediaan	D.3	8.065.724.271	1.914.351.879
Beban Barang dan Jasa	D.4	183.102.977.705	31.102.576.674
Beban Pemeliharaan	D.5	2.234.896.170	2.179.243.088
Beban Perjalanan	D.6	29.507.613.805	7.497.485.695
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.977.963.978	2.936.076.923
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		270.752.080.548	87.997.540.338
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(270.495.129.916)	(87.910.796.557)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar			111.178.400
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(996.720.408)	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		357.435.509	418.756.137
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(174.089.127)	(156.264.126)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(813.374.026)	373.670.411
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(271.308.503.942)	(87.537.126.146)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(271.308.503.942)	(87.537.126.146)

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM WILAYAH SUMATERA BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	54.980.876.443	41.110.382.639
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(271.308.503.942)	(87.537.126.146)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	45.549.900	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	558.452.080	10.211.458.053
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	9.897.478	176.793.968
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	35.445.000	(3.991.633.947)
JUMLAH		649.344.458	6.396.618.074
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	286.754.877.844	95.011.001.876
EKUITAS AKHIR	E.5	71.076.594.803	54.980.876.443

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat

Dasar Hukum Entitas dan Komisi Pemilihan Umum sebagai sebagai suatu lembaga non-kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum berkomitmen dengan visi *“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa

langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat adalah 20 satuan kerja. Rincian satuannya tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	0800	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat	-	1	-	-	1
2	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan	-	1	-	-	1
3	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok	-	1	-	-	1
4	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan	-	1	-	-	1
5	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung	-	1	-	-	1
6	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya	-	1	-	-	1
7	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar	-	1	-	-	1
8	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	-	1	-	-	1
9	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam	-	1	-	-	1

10	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota	-	1	-	-	1
11	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman	-	1	-	-	1
12	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat	-	1	-	-	1
13	0800	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	1	-	-	1
14	0800	Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	-	1	-	-	1
15	0800	Komisi Pemilihan Umum Kota Solok	-	1	-	-	1
16	0800	Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto	-	1	-	-	1
17	0800	Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang	-	1	-	-	1
18	0800	Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi	-	1	-	-	1
19	0800	Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	-	1	-	-	1
20	0800	Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman	-	1	-	-	1
Jumlah			-	20	-	-	20

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah

sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

(a). Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik

Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

b. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset

e. Aset Lainnya

Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan

Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Wilayah Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	42.440.774.000	44.526.668.000
Belanja Barang	168.538.257.000	257.743.714.000
Belanja Modal	1.106.374.000	18.277.484.000
Belanja Bantuan Sosial	0	
Jumlah Belanja	212.085.405.000	320.547.866.000

Realisasi

Pendapatan

Rp918.143.528

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp918.143.528 atau mencapai nol persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan berasal dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain..

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	918.143.528	-
Jumlah	-	918.143.528	-

Realisasi Pendapatan lain-lain TA 2018 naik dibandingkan realisasi TA 2017 yaitu 45,21 persen.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	918.143.528	198.292.392	463,03
Jumlah	918.143.528	198.292.392	-463,03

Realisasi

Belanja Negara

Rp290.576.301.73

8

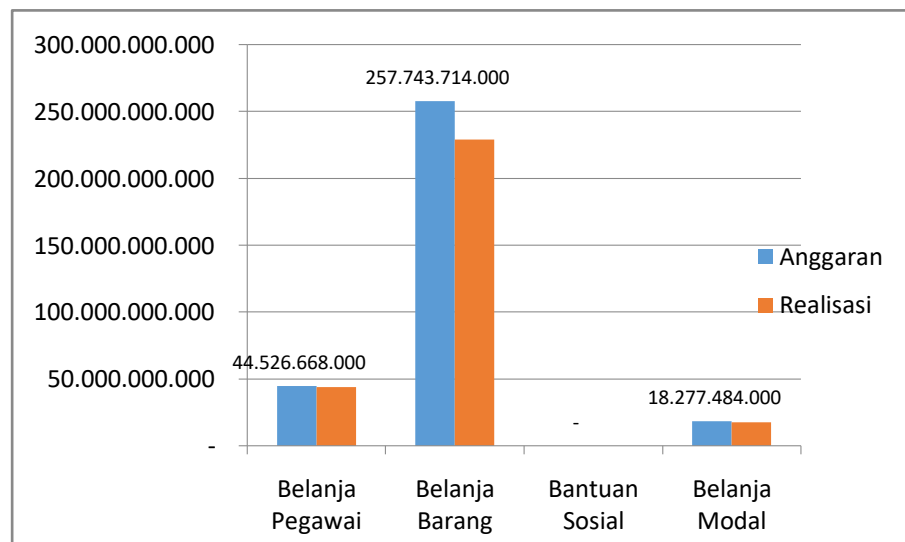
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp290.576.301.738 atau 91% dari anggaran belanja sebesar Rp320.547.866.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	44.526.668.000	43.830.257.033	98,44
Belanja Barang	257.743.714.000	229.114.797.805	88,89
Belanja Modal	18.277.484.000	17.724.232.761	96,97
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	320.547.866.000	290.669.287.599	90,68
Pengembalian Belanja	-	(92.985.861)	
Total Belanja	320.547.866.000	290.576.301.738	90,65

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA

2018 mengalami kenaikan sebesar 0.02%

dibandingkan realisasi belanja pada TA 2017. Hal ini disebabkan karena peningkatan pengadaan belanja modal untuk mendukung rencana strategis KPU terkait dengan telah berlangsungnya tahapan Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	43.771.757.368	42.372.524.935	3,30
Belanja Barang	229.083.551.609	42.240.485.607	442,33
Belanja Modal	17.720.992.761	6.291.229.700	181,68
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	290.576.301.738	90.904.240.242	219,65

Belanja

Pegawai

Rp43.771.757.368

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp43.771.757.368 dan Rp42.372.524.935. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen dari realisasi belanja TA 2017. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pangkat reguler, kenaikan gaji berkala, dan pembayaran THR dan gaji ke 13 pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	13.585.722.291	12.997.260.205	4,53
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	30.197.709.742	29.123.564.919	3,69
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	46.825.000	261.322.000	(82,08)
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	43.830.257.033	42.382.147.124	3,42
Pengembalian Belanja Pegawai	(58.499.665)	(9.622.189)	507,97
Jumlah Belanja	43.771.757.368	42.372.524.935	3,30

Belanja

Barang Rp

229.083.551.609

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 229.083.551.609 dan Rp.42.112.535.607 Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2018 mengalami kenaikan 18,38% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan oleh masuknya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 .

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	5.432.298.880	4.478.340.178	82,44%
Belanja Barang Non Operasional	160.123.747.554	24.547.145.989	15,33%
Belanja Jasa	17.398.474.290	1.942.376.408	11,16%
Belanja Pemeliharaan	2.318.432.114	2.257.180.272	97,36%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	29.521.610.617	7.585.161.245	25,69%
Belanja Barang Persediaan	14.320.234.350	1.409.007.315	9,84%
Jumlah Belanja Kotor	229.114.797.805	42.219.211.407	18,43%
Pengembalian Belanja	(31.246.196)	(106.675.800)	341,40%
Jumlah Belanja	229.083.551.609	42.112.535.607	18,38%

Belanja Modal

Rp

17.724.232.761,.

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 17.724.232.761 dan Rp 6.291.229.700. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami kenaikan dibandingkan Semester TA 2017 disebabkan pada Semester Tahun 2017 anggaran untuk Belanja Modal memang mengalami kenaikan sebesar 35,50 % yang diperuntukkan untuk barang yang benar-benar diperlukan dalam menunjang kegiatan perkantoran sehari-hari dan juga untuk memperlancar kegiatan tahapan Pemilu 2019 dan Pilpres 2019..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA

2017

URAIAN	REALISASI 2018	REALISASI 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.838.987.761	5.465.412.351	32,46%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	877.945.000	825.817.349	94,06%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	7.300.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	17.724.232.761	6.291.229.700	35,50%
Pengembalian	(3.240.000)	-	0,00
Jumlah Belanja	17.720.992.761	6.291.229.700	35,50%

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Semester TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar Rp 16.838.987.761,- mengalami kenaikan sebesar 32,46% dibandingkan TA 2017 disebabkan pada Tahun 2017 anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin memang mengalami kenaikan yang diperuntukkan untuk penunjang kebutuhan Pemilu Serentak Tahun 2019 berupa alat penghitungan Situng dan adanya pengadaan kendaraan dinas di 17 Satker KPU se-Sumatera Barat termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat sendiri serta adanya pengadaan barang yang benar-

benardiperlukandalammenunjangkegiatanperkantoranseh
ari-hari.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
PeralatandanMesinTA 2018 dan TA 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.838.987.761	5.465.412.351	32,46%
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00%
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0,00%
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	16.838.987.761	5.465.412.351	32,46%
Pengembalian	(3.240.000)	0	0,00%
Jumlah Belanja	16.835.747.761	5.465.412.351	32,46%

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal GedungdanBangunan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 877.945.000,00 dan Rp 825.817.349,00. Terdapat belanja modal gedung dan bangunan di KPU Kota Payakumbuh senilai Rp 854.920.000,. dan terdapat penambahan nilai gedung dan bangunan karena koreksi penilaian kembali aset berupa bangunan gedung tertutup permanen di KPU Pesisir Selatan dengan jumlah Rp. 218,452,080 tanggal 28 Agustus 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

TA 2018 dan TA 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	877.945.000	825.817.349	0,94
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	877.945.000	825.817.349	0,94

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2018	REALISASI TA. 2017	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp131.415.46
3*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp131.415.463 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran yang masih ada di tangan bendahara pada tanggal pelaporan yaitu 31 Desember 2018 merupakan kesalahan pencatatan di tanggal buku Bank tempat satker menyetorkan kas yaitu BNI Cabang Payakumbuh. Satker telah menyetorkan pada tanggal 31 Desember 2018 dimana NTPN dan NTB telah terbit, tetapi di bukti penyetoran bank, sistem mencatat tanggal buku pada tanggal 01 Januari 2019, sehingga di OM SPAN penyetoran terbit pada tanggal 03 Januari 2019, yang menyebabkan pada tanggal 31 Desember masih terdapat kas di bendahara pengeluaran. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang tunai	-	-
Rekening Bank	131.415.463	-
Jumlah	131.415.463	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp12.079.335.724.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada

bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	12.079.335.724
Jumlah	-	12.079.335.724

Persediaan

Rp.25.698.177.946

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp25.698.177.946,- dan Rp. Rp10.611.655.307,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Persediaan	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	844.000	36.050.450
Barang untuk Pemeliharaan	-	1.585.600
Suku Cadang	-	-
Pita cukai	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	8.208.449	8.208.449
Bahan baku	15.546.464.775	1.352.000
Persediaan Lainnya	10.142.660.722	10.564.458.808
Jumlah	25.698.177.946	10.611.655.307

Di Tahun 2018 Persediaan bahan baku berupa bahan lainnya untuk kebutuhan Pemilu 2019 berupa kotak karton, bilik karton, tinta, segel yang merupakan transfer

masuk dari KPU RI, serta transfer masuk dari KPU Provinsi Sumatera Barat berupa sampul Pemilu 2019 dan pengadaan alat kekelengkapan TPS yang diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Rincian Transfer Masuk dari KPU RI berupa kotak, bilik, tinta dan segel sebagai berikut:

1. Kotak Karton, jumlah transfer masuk ke KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 84.549 unit nominal harga Rp 6.688.197.342,.
2. Bilik Karton, jumlah transfer masuk ke KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 27.864 unit nominal harga Rp 858.211.200,.
3. Tinta, jumlah transfer masuk ke KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 33.060 unit nominal harga Rp 496.682.520,.
4. Segel, jumlah transfer masuk ke KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 1.726.554 unit nominal harga Rp 904.714.296,.

Rincian transfer masuk dari KPU Provinsi Sumatera Barat ke KPU Kabupaten/Kota berupa sampul dengan metode pengadaan katalog dan non katalog dengan rincian sebagai berikut :

1. Katalog
 - a. Sampul surat suara sah, jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 150.021 lembar dengan nominal Rp 20.978.413,.
 - b. Sampul surat suara rusak/keliru coblos, jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 83.354 lembar dengan nominal

- Rp 62.758.785,-
- c. Sampul surat suara tidak sah, jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 83.345 lembar dengan nominal Rp 62.758.785,-
 - d. Sampul surat suara tidak digunakan, jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 83.345 lembar dengan nominal Rp 112.765.785.,
 - e. Sampul surat formulir model C berhologram, jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 100.014 lembar dengan nominal Rp 75.310.542.,
 - f. Sampul salinan daftar pemilih dan daftar hadir, jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 16.669 lembar dengan nominal Rp 22.553.157.,
 - g. Sampul surat suara sah, jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 150.021 lembar dengan nominal Rp 20.978.413.,
 - h. Sampul salinan formulir model C, jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 200.028 lembar dengan nominal Rp 150.621.084.,
 - i. Sampul formulir model DAA.1, jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 6.948 lembar dengan nominal Rp 9.400.644.,
 - j. Sampul formulir model DA, jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 1.074 lembar dengan nominal Rp 808.722.,
 - k. Sampul surat suara, jumlah pengadaan untuk

KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 150.021 lembar dengan nominal Rp 202.978.413.,

2. Sampul Non Katalog

- a. Sampul formulir model C3, C6 dan A5, jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 16,669 lembar dengan nominal Rp 22.553.157,.
- b. Sampul formulir model D dan C6 (tidak terdistribusi), jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 1.158 lembar dengan nominal Rp 1.566.774,.
- c. Sampul kubus tempat sampul anak kunci (jika menggunakan gembok), jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 75 lembar dengan nominal Rp 101.475,.
- d. Sampul anak kunci kotak suara (jika menggunakan gembok), jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 4.650 lembar dengan nominal Rp 5.221.950,.
- e. Sampul anak kunci kotak rekapitulasi di PPK (jika menggunakan gembok), jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 75 lembar dengan nominal Rp 84.225,.
- f. Sampul anak kunci Kab/Kota ke TPS (jika menggunakan gembok), jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 4.650 lembar dengan nominal Rp 5.221.950,.
- g. Sampul formulir model DB jumlah pengadaan untuk KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat

sebanyak 19 lembar dengan jumlah nominal Rp 14.307,.

- h. Sampul formulir model DC sebanyak 1 lembar dengan nominal Rp 753,.

3. Addendum

- a. Tambahan Sampul Katalog untuk di 5 Kabupaten/Kota yang terdapat penambahan TPS pasca DPTHP 2 :

- i. Sampul surat suara sah sebanyak 297 lembar dengan nominal Rp 401.841.,
- ii. Sampul surat suara rusak / keliru coblos sebanyak 165 lembar dengan nominal Rp 124.245.,
- iii. Sampul surat suara tidak sah sebanyak 165 lembar dengan nominal Rp 124.245,-
- iv. Sampul surat suara tidak digunakan sebanyak 165 lembar dengan nominal Rp 223.245,.
- v. Sampul formulir model C berhologram sebanyak 198 lembar dengan nominal Rp.149.094,.
- vi. Sampul salinan daftar pemilih dan daftar hadir sebanyak 33 lembar dengan nominal Rp. 44.649,.
- vii. Sampul salinan formulir model C sebanyak 396 lembar dengan nominal Rp 298.188,.
- viii. Sampul surat suara sebanyak 297 lembar dengan nominal Rp 401.841,.

- b. Tambahan sampul non katalog

- i. Sampul formulir model C3, C6 dan A5 sebanyak 33 lembar dengan nominal Rp 44.649.,

Adapun bahan baku pengadaan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat berupa alat kelengkapan TPS sebagai berikut :

1. KPU Pesisir Selatan, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 468.974.400,.
2. KPU Solok, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 389.919.300,.
3. KPU Sijunjung, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 307.709.000,.
4. KPU Tanah Datar, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 458.564.250,.
5. KPU Padang Pariaman, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 465.050.941,.
6. KPU Agam, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 483.208.020,.
7. KPU 50 Kota, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 261.077.000,.
8. KPU Pasaman, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 407.810.900,.
9. KPU Mentawai, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 181.027.990,.
10. KPU Dharmasraya, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 301.164.000,.
11. KPU Solok Selatan, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 198.879.400,.
12. KPU Pasaman Barat, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 321.049.900,.
13. KPU Kota Padang, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 688.583.080,.
14. KPU Kota Solok, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 67.094.000,.
15. KPU Kota Sawahlunto, jumlah pengadaan alat

kelengkapan TPS sebanyak Rp 68.955.560,.

16. KPU Kota Padang Panjang, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 91.488.750,.
17. KPU Kota Bukittinggi, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 163.157.808,.
18. KPU Kota Payakumbuh, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 181.527.700,.
19. KPU Kota Pariaman, jumlah pengadaan alat kelengkapan TPS sebanyak Rp 153.906.500,

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp9.691.679.968

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 9.691.679.968 dan Rp 9.276.779.968. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal dari hasil revaluasi aset berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan bangunan lainnya pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175). Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	9.276.779.968
Mutasi tambah:	414.900.000
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2018	9.691.679.968

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2017

No	Luas (m2)	Lokasi	Nilai
1	2127	KPU Provinsi Sumatera Barat	2105730000
2	3465	KPU Kab. Padang Pariaman	1220113000
3	2500	KPU Kab. Kep. Mentawai	40000000
4	1936	KPU Kota Padang	2126890000
5	1975	KPU Kota Solok	2204391000
6	667	KPU Kota Payakumbuh	817559000
7	1600	KPU Kota Pariaman	585303000
8	1.066	KPU Kabupaten Pasaman	176793968
9	1.000	KPU Pesisir Selatan	74900000
10	2.500	KPU. Kep. Mentawai	340000000
Jumlah			9.691.679.968

Tahun 2018 terdapat penambahan nilai aset tetap berupa tanah disebabkan karena adanya hibah tanah yang diterima oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 74.900.000,- dan adanya pengembangan BMN langsung dari transaksi koreksi penilaian kembali di KPU Kep. Mentawai pada tanggal 26 Maret 2018 senilai Rp. 340.000.000,-

Peralatan dan

Mesin

Rp Rp

43.234.957.193

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 43.234.937.193,- dan Rp27.787.661.250,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	27.787.661.250
Mutasi tambah:	
Pembelian	16.839.943.125
Hibah Barang	25.400.000
Perolehan lainnya	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	(1.418.047.182)
Saldo per 31 Desember 2018	43.234.957.193
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-25.113.451.960
Nilai Buku per 31 Desember 2018	18.121.505.233

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian kendaraan dinas untuk operasional

kantor sebanyak 18 unit Rp. 5.705.505.000, tersebar di 15 Kabupaten/Kota masing-masing 1 unit, dan KPU Solok Selatan sebanyak 2 unit, dan 1 KPU Provinsi Sumatera Barat, dan transfer masuk dari KPU RI ke Kota Padang sebanyak 1 unit senilai Rp. 112.650.000,- yang tidak mendapatkan pengadaan kendaraan dinas di tahun 2018 adalah Kab. Kep. Mentawai, Kab. Dharmasraya dan KPU Kota Padang.

- b. Pembelian alat bantu sebanyak 2 unit masing-masing di KPU Solok Selatan dengan nilai 14.500.000,0 dan Kab. 50 Kota dengan nilai Rp 14.000.000,.
- c. Pembelian alat ukur/bengkel di 50 Kota 6 unit dgn nilai 232.979.300, di Kota Sawahlunto sebanyak 3 unit dengan nilai 138.254.100, di Kota Pariaman sebanyak 4 unit dgn nilai 184.338.800,.
- d. Pembelian alat pertanian di KPU Pesisir Selatan sebanyak 2 buah senilai Rp 8.200.000,- KPU Kab Solok sebanyak 1 buah senilai Rp 2.300.000, di KPU Kota Solok 1 buah senilai Rp 2.660.000,.
- e. Pembelian alat kantor dan rumah tangga di KPU Provinsi Sumatera Barat sebanyak 36 unit dengan nominal Rp 253.420.550, KPU Pesisir Selatan sebanyak 22 unit dengan nilai Rp 40.655.000,- KPU Kab. Solok sebanyak 33 unit dengan nilai 235.554.530, KPU Sijunjung sebanyak 12 unit senilai Rp 52.097.466, KPU Solok Selatan sebanyak 18 unit dengan nilai Rp 118.300.000, KPU Dharmasraya 5 unit dengan nilai Rp 12.950.000, KPU Tanah Datar sebanyak 19 unit dengan nominal Rp 55.950.000, KPU Padang Pariaman sebanyak 43 unit dengan nominal Rp 173.831.050, KPU Agam sebanyak 18 Unit senilai

Rp 228.051.300,. KPU 50 Kota sebanyak 34 unit senilai Rp 302.182.590,. KPU Pasaman sebanyak 10 unit dengan nominal Rp 22.900.000,.KPU Pasaman Barat sebanyak 10 unit dengan nominal Rp 23.000.000,. KPU Mentawai sebanyak 15 unit dengan nominal Rp 158.705.550,. KPU Kota Padang sebanyak 52 unit dengan nominal Rp 144.889.130,. KPU Kota Solok sebanyak 5 unit dengan nominal 38.274.100,.KPU Kota Sawahlunto sebanyak 11 unit dengan nominal Rp 79.701.400,.KPU Kota Padang Panjang sebanyak 7 unit dengan nominal Rp 12.147.500,. KPU Kota Bukittinggi sebanyak 13 unit dengan nominal Rp 94.004.300,. KPU Kota Payakumbuh sebanyak 48 unit dengan nominal Rp 203.614.400,. KPU Kota Pariaman sebanyak 41 unit dengan nominal Rp 177.243.200.,

- f. Pembelian alat studio, komunikasi dan pemancar di KPU Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 unit dengan nominal Rp 9.293.000,. KPU Sijunjung sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 16.700.000,. KPU Solok Selatan sebanyak 25 unit dengan nominal Rp 32.614.800,. KPU Tanah Datar sebanyak 6 unit dengan nominal Rp 20.094.100,.KPU Padang Pariaman sebanyak 1 unit sebanyak Rp 10.805.100,.KPU Agam sebanyak 13 unit dengan nominal Rp68.258.800,. KPU Kota Padang sebanyak 4 unit dengan nominal 111.009.250,- KPU Kota Bukittinggi sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 12.867.400,.KPU Kota Payakumbuh sebanyak 5 unit ,.dengan nominal Rp 23.315.600,. KPU Kota Pariaman sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 1.100.000.,
- g. Pembelian alat kedokteran dan kesehatan di KPU

Solok sebanyak 25 unit dengan nominal Rp 52.100.000, . KPU Sijunjung sebanyak 10 unit dengan nominal Rp 25.000.000, . KPU Solok Selatan sebanyak 13 unit dengan nominal Rp 40.400.000, . KPU Tanah Datar sebanyak 6 unit dengan nominal Rp 7.500.000, . KPU Kota Pariaman sebanyak 14 unit dengan nominal Rp 32.200.000, .

Terdapat 5 satker yang melakukan salah kode barang ketika menginput diaplikasi simak, padahal satker tersebut hanya melakukan pembelian kursi berupa kursi yang memiliki roda.

- h. Pembelian alat laboratorium di KPU Pesisir Selatan sebanyak 2 unit dengan nominal Rp 26.020.000, . KPU Sijunjung sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 2.304.600, . KPU Dharmasraya sebanyak 5 unit dengan nominal 189.337.900, . KPU Padang Pariaman sebanyak unit dengan nominal Rp 222.970.900, . KPU Kab. Agam sebanyak 4 unit dengan nominal Rp 56.110.600, . KPU 50kota sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 3.866.470, . KPU kota Sawahlunto sebanyak 12 unit dengan nominal Rp 98.871.500, . KPU Kota Pariaman sebanyak 2 unit dengan nominal Rp 5.905.100, .
- i. Pembelian alat kepolisian di KPU Solok Selatan sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 1.356.600, . KPU 50 Kota sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 25.250.000, . KPU Kota Bukittinggi sebanyak 3 unit dengan nominal Rp 30.856.200, .
- j. Pembelian komputer di KPU Provinsi Sumatera Barat sebanyak 25 unit dengan nominal Rp 306.543.660, . KPU Pesisir Selatan sebanyak 21 unit dengan nominal Rp 249.887.800, . KPU Solok sebanyak 36 unit dengan nominal Rp 467.061.440, .

KPU Sijunjung sebanyak 17 unit dengan nominal Rp 324.207.600,. KPU Solok Selatan sebanyak 22 unit dengan nominal Rp 363.988.900,. KPU Dharmasraya sebanyak 15 unit dengan nominal Rp 148.956.300,. KPU Tanah Datar sebanyak 30 unit dengan nominal Rp 404.753.800,. KPU Padang Pariaman sebanyak 25 unit dengan nominal Rp 204.627.300,. KPU Agam sebanyak 20 unit dengan nominal Rp 348.687.000,. KPU 50 Kota sebanyak 18 unit dengan nominal Rp 193.194.100,. KPU Pasaman sebanyak 19 unit dengan nominal Rp 327.951.500,. KPU Pasaman Barat sebanyak 19 unit dengan nominal Rp 396.896.800,. KPU Mentawai sebanyak 4 unit dengan nominal Rp 318.515.900,. KPU Kota Padang sebanyak 30 unit dengan nominal Rp 547.935.680,. KPU Kota Solok sebanyak 23 unit dengan nominal Rp 352.596.700,. KPU Kota Sawahlunto sebanyak 14 unit dengan nominal Rp 134.124.100,. KPU Kota Padang Panjang sebanyak 33 unit dengan nominal Rp 431.943.400,. KPU Kota Bukittinggi sebanyak 47 unit dengan nominal Rp 462.870.319,. KPU Kota Payakumbuh sebanyak 21 unit dengan nominal Rp 359.446.900,. KPU Kota Pariaman sebanyak 16 unit dengan nominal Rp 171.169.500,.

- k. Pembelian alat keselamatan kerja di KPU Pesisir Selatan sebanyak 3 unit dengan nominal Rp 11.325.000,. KPU Sijunjung sebanyak 7 unit dengan nominal Rp 183.187.000,. KPU 50 Kota sebanyak 3 unit dengan nominal Rp 12.000.000,. KPU Kota Solok sebanyak 2 unit dengan nominal Rp 39.600.000,. KPU Kota Padang Panjang sebanyak 2 unit dengan nominal Rp 28.164.750,. KPU Kota Pariaman sebanyak 3 unit dengan nominal

Rp 12.300.000,.

1. Pembelian alat peraga di KPU Pesisir Selatan sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 9.500.000,- di KPU Sijunjung sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 8.630.000, KPU Tanah Datar sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 8.500.000, di KPU 50 Kota sebanyak 1 unit dengan nominal 5.115.000, KPU Pasaman sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 10.000.000, KPU Kota Solok sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 2.000.000, KPU Kota Sawahlunto sebanyak 1 unit dengan nominal Rp 27.070.000,.

- m. Hibah di KPU Kota Padang Panjang berupa alat kantor dan rumah tangga sebanyak 4 unit Rp. 15.900.000,- Hibah berupa alat kedokteran dan kesehatan 1 unit Rp. 9.500.000,-

Mutasi kurang tahun 2018 bertambah merupakan penghentian penggunaan aset yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp 605.101.800 (Enam Ratus Lima Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya terdapat di KPU Kota Padang.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan

Bangunan

Rp.16.884.395.3

49

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 16.884.395.349, dan Rp. 15.838.882.349 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	15.838.882.349
Mutasi tambah:	1.096.397.080
Revaluasi BMN	
Mutasi kurang:	(50.884.080)
Saldo per 31 Desember 2018	16.884.395.349
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	614.044.196
Nilai Buku per 31 Desember 2018	16.270.351.153

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari penambahan nilai gedung yang terdapat di KPU Provinsi Sumatera Barat senilai Rp 23.695.000, KPU Pesisir Selatan senilai Rp. 218.452.080, dengan mutasi kurang Rp 50.884.080 dan KPU Kota Payakumbuh senilai Rp 854.250.000,.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp 17.300.000,-*

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 17.300.000,- dan Rp 17.300.000,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	17.300.000
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2018	17.300.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	17.300.000

*Aset Tetap
Lainnya*

Rp 41.700.000

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 41.700.000,- dan Rp. 41.700.000,-. Aset tetap tersebut berupa renovasi gedung dan bangunan yang dilakukan terhadap gedung dan kantor yang masih berstatus pinjam pakai dari Pemda Kabupaten Pasaman sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam aset gedung dan bangunan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	41.700.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2018	41.700.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0
Nilai Buku per 31 Desember 2018	41.700.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp 0*

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 1.225.776.283,- KDP yang merupakan pembangunangedungkantor KPU Provinsi Sumatera Barat di Jl. By Pass Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah Padang Sesuai surat KPU RI nomor 977/RT.07-SD/04/SJ/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, perihal tindak lanjut penyampaian hasil assesmen gedung kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, point 2 menyatakan bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penghentian secara permanen terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dimaksud pada aplikasi SIMAK BMN .

Terdapat mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel

berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	1.225.776.283
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-Penyelesaian KDP	
Saldo per 31 Desember 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0
Nilai Buku per 31 Desember 2018	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp24.451.751.98
9*

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp. 24.451.749.989,- dan Rp 21.769.533.688,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2018 dan 2017*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	43.234.937.193	23.886.123.623	19.348.813.570
2	Gedung dan Bangunan	16.884.395.349	563.160.116	16.321.235.233
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.300.000	2.466.250	14.833.750
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	40.000.000	0	40.000.000
5	Aset Tetap Lainnya	1.700.000	0	1.700.000
6	Software			0
7	Aset tetap yang tdk digunakan			0
Akumulasi Penyusutan		60.178.332.542	24.451.749.989	35.726.582.553

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud
Rp7.650.000*

C.11 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp 7.650.000,- dan Rp 350.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Aset Tak Berwujud terdapat pada satker KPU Provinsi Sumatera Barat yang merupakan anti virus yang diadakan satu paket dengan komputer dan printer untuk pengelolaan data kepegawaian tahun 2011.

Aset tak berwujud lainnya senilai Rp. 7.300.000,- merupakan mutasi tambah dari pengembangan website di Satker KPU Kabupaten Solok.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	350.000
Mutasi tambah:	7.300.000
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2018	7.650.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2018	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	7.650.000

Aset Lain-Lain

Rp

3.063.757.820

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp. 3.063.757.820,- dan Rp 2.322.226.568,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	2.322.226.568
Mutasi tambah:	
Aset tetap tidak digunakan	1.346.633.052
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	605.101.800
Saldo per 31 Desember 2018	3.063.757.820
Akumulasi Penyusutan	2.998.921.231
Nilai Buku per 31 Desember 2018	64.836.589

Transaksi penambahan aset lain-lain adalah penambahan dari aset tetap yang tidak digunakan karena rusak berat senilai Rp. 1.346.633.052,- terdapat di KPU Dharmasraya senilai Rp 288.914.775, KPU Kota Padang senilai Rp 572.574.000, KPU Kota Solok senilai Rp 251.210.027, KPU Kota Payakumbuh senilai Rp 233.934.250,.

incian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp2.999.271.231
1

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp. Rp. 2.999.271.231 dan Rp. 2.251.403.912. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud Lainnya	7.300.000	0	7.300.000
Software	350.000	350.000	0
Jumlah	7.300.000	0	7.300.000
Aset Lain-lain	3.063.757.820	2.998.921.231	64.836.589
Jumlah	3.071.057.820	2.999.271.231	72.136.589

Uang Muka
dari KPPN
Rp131.415.463
3.

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp131.415.463 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Komisi Pemilihan Umum Wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

No	Uraian	Tahun 2018
1	KPU KAB. LIMA PULUH KOTA	131.415.463
2	-	-
3	-	-
Jumlah		-

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp112.000.253*

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp112.000.253 dan Rp92.053.889. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Komisi Pemilihan Umum Wilayah Provinsi Sumatera Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar/ PLN	13.876.112
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar/ PDAM	856.800
3	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar/ Telkom	1.814.984
5	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.536.997
6	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	92.915.360
Jumlah		112.000.253

Ekuitas

Rp71.076.594.803

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp71.076.594.803 dan Rp54.980.876.443. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp256.950.632

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp256.950.632 dan Rp86.743.781. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	256.950.632	86.743.781	196,22
Jumlah	256.950.632	86.743.781	196,22

Pendapatan Negara bukan pajak lainnya pada Pendapatan di Komisi Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat berasal dari :

No	Satker	Nilai	Keterangan
1	KPU Prov. Sumbar	Rp 500	Anggaran Lain-lain
2	KPU Kab. Pesisir Selatan	Rp 6.602.800	Pemindahtanganan
3	KPU Kab. Solok	Rp 193.072.400	Pemindahtanganan
4	KPU Kab. Solok Selatan	Rp 10.023.464	Pendapatan Jasa
5	KPU Kab. Sijunjung	Rp 24.503.023	Pemindahtanganan
6	KPU Kab. Dharmasraya	Rp 138.637.976	Pemindahtanganan
7	KPU Kab. Tanah Datar	Rp 202	Penerimaan Kembali
8	KPU Kab. Padang	Rp 86.600.000	Pemindahtanganan
9	KPU Kab. Agam	Rp 136	Anggaran Lain-lain
10	KPU Kab. Pasaman Barat	Rp 282.800.785	Pemindahtanganan
11	KPU Kab. 50 Kota	Rp 4.133.300	Pemindahtanganan
12	KPU Kab. Kep.Mentawai	Rp 1.858.020	Pemindahtanganan
13	KPU Kota Padang	Rp 20.227.358	Pemindahtanganan
14	KPU Kota Solok	Rp 11.929.000	Pemindahtanganan
15	KPU Kota Sawahlunto	Rp 100	Anggaran Lain-lain
16	KPU Kota Padang	Rp 4.680.112	Penjualan Dokumen
17	KPU Kota Bukittinggi	Rp 62.560.152	Pemindahtanganan
18	KPU Kota Payakumbuh	Rp 13.598.000	Pemindahtanganan
19	KPU Kota Pariaman	Rp 56.916.150	Pemindahtanganan
	Jumlah	Rp 918.142.978	

Beban

Pegawai

Rp43.862.904.619

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp43.862.904.619 dan Rp42.367.806.079. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	13.503.647.297	12.990.500.262	4
Beban Tunjangan-Tunjangan	30.312.432.322	29.115.983.817	4
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	-
Beban Lembur	46.825.000	261.322.000	(82)
Jumlah	43.862.904.619	42.367.806.079	4

Beban

Persediaan

Rp8.065.724.271

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017

adalah masing-masing sebesar Rp8.065.724.271 dan Rp1.914.351.879. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	3.291.379.015,	999.981.036,	229,14
Beban Persediaan pita cukai, materai dan le	120.000,	2.057.000,	-
Beban Persediaan Bahan Baku	4.579.987.670,	576.099.653,	-
Beban Persediaan Lainnya	194.237.586,	336.214.190,	(42,23)
Jumlah Beban Persediaan	8.065.724.271	1.914.351.879	321,33

*Beban Barang
dan Jasa
Rp183.102.977.7
05*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp183.102.977.705 dan Rp31.102.576.674. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.009.198.306,	2.752.411.088,	9,33
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.536.384,	8.325.800,	-9,48
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2.106.432.000,	1.479.568.000,	42,37
Beban Barang Operasional Lainnya	309.257.190,	237.935.290,	29,98
Beban Bahan	23.919.244.966,	2.135.987.217,	1019,82
Beban Honor Output Kegiatan	115.503.977.744,	10.766.346.000,	972,82
Beban Barang Non Operasional Lainnya	20.683.034.844,	11.755.962.772,	75,94
Beban Langganan Listrik	653.664.507,	524.359.111,	24,66
Beban Langganan Telpo	209.980.751,	226.008.430,	-7,09
Beban Langganan Air	25.558.285,	29.544.732,	-13,49
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23.087.300,	29.281.341,	-21,15
Beban Jasa Pos dan Giro	4.645.500,		
Beban Sewa	6.111.578.263,	368.351.693,	-98,74
Beban Jasa Profesi	669.840.000,	283.385.000,	2056,63
Beban Jasa Lainnya	9.680.717.899,	500.002.600,	33,97
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesn	185.223.766,	5.107.600,	0,00
Jumlah	183.102.977.705	31.102.576.674	488,71

*Beban
Pemeliharaan
Rp2.234.896.170*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.234.896.179 dan Rp2.179.243.088. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	Th 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	529.230.665,	489.429.470	8,13
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.554.488.124,	1.551.353.047	0,20
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	39.709.356,	12.326.585	
Beban Pemeliharaan Lainnya	111.468.025,	126.133.986	-11,63
Jumlah	2.234.896.170	2.179.243.088	2,55

*Beban
Perjalanan*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah

*Dinas
Rp29.507.613.80
5*

masing-masing sebesar Rp29.507.613.805 dan Rp7.497.485.695. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	14.778.507.506,	2.696.686.700,	448,02
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.984.517.650,	1.841.256.500,	116,40
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.646.233.920,	2.190.269.112,	203,44
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.098.354.729,	769.273.383,	432,76
Jumlah	29.507.613.805	7.497.485.695	293,57

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN)
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	#DIV/0!
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik	0	0	#DIV/0!

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan

sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban

Penyusutan

dan Amortisasi

Rp3.977.963.978

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.977.963.978 dan Rp2.936.076.923. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2018 dan 2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.577.391.119,	2.620.974.480	36
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	382.607.099,	298.166.490	28
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	432.500,	432.500	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	17.533.260,	16.503.453	6
Jumlah Penyusutan	3.977.963.978	2.936.076.923	35

Beban

Penyisihan

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Piutang Tak
Tertagih Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2018
dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp996.720.40
8*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-996.720.408	111.178.400	-996,51
Defisit Selisih Kurs	0	0	-
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	357.435.509	418.756.137	-14,64
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	-174.089.127	-156.264.126	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-813.374.026	373.670.411	-317,67

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

*Defisit Pos
Luar Biasa
Rp0*

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa

untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp54.980.876.443

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp54.980.876.443 dan Rp41.110.382.639.

Defisit LO

Rp271.308.503.94

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah defisit sebesar Rp272.171.367.912 dan Rp87.537.126.146. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak

Kumulatif

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp0.
Rp0

Penyesuaian Nilai Aset **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**
Rp0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**
Rp45.549.900 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp45.549.900 dan Rp0. Koreksi nilai persediaan berasal dari hasil stok opname barang persediaan yaitu kotak suara Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan	-
4. Barang Persediaan Lainnya	45.549.900
Jumlah	45.549.900

Selisih Revaluasi Aset Tetap **E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**
Tetap Rp558.45 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

2.080 Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp558.452.080 dan Rp10.211.458.053. Selisih revaluasi aset tetap berasal dari penilaian ulang atas bangunan gudang pada KPU Pesisir Selatan dan Tanah pada KPU Kab. Kep. Mentawai.

Koreksi Nilai

**Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp9.897.478**

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp9.897.478 dan Rp176.793.968. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai dalam hal ini dikarenakan adanya reklas keluar peralatan dan mesin dari KPU Kota Solok dan KPU Kota Padang

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	Rp9.897.478
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	9.897.478

Koreksi Lain-

lain

Rp35.445.0000

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 35.445.000 dan Rp3.991.633.947. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	35.445.000
Koreksi Hibah	-
Jumlah	35.445.000

Transaksi

Antar

Entitas Rp286.75

4.877.844

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp286.754.877.844 dan Rp95.011.001.876. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	240.466.236.818,
Ditagihkan ke Entitas Lain	-918.143.528,
Transfer Masuk	-939.510.165,
Transfer Keluar	9.887.315.523,
Pengesahan Hibah Langsung	45.803.347.921,
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-7.544.368.725,
Jumlah	286.754.877.844

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp240.466.236.818 sedangkan DKEL sebesar Rp

(918.143.528)

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.887.315.523 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Persediaan	KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat	Rp9.887.315.523
	Jumlah		9.887.315.523

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.887.315.523

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp45.803.347.921 dari total Rp45.803.347.921 yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp7.544.368.725,

Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	KPU Kota Padang	Uang	Rp 25.726.410.000
2	KPU Kota Sawahlunto	Uang	Rp 7.973.609.376
3	KPU Kota Pariaman	Uang	Rp 4.949.818.000
4	KPU Kota Padang Panjang	Uang	Rp 7.078.610.545
5	KPU Kab. Pesisir Selatan	Uang	Rp 74.900.000
Total Pengesahan			Rp 45.803.347.921
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp 7.544.368.725

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker Tahun 2018 disajikan pada lampiran.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp71.076.576.803 dan Rp54.980.876.443

Ekuitas Akhir
Rp71.076.576.80
3

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENJELASAN TERHADAP AUDITED

Pada Laporan Keuangan Audited terdapat perbaikan atas Laporan Keuangan di Kab. Agam dan Kota Padang, perbaikannya antara lain sebagai berikut :

1. Kab. Agam

Pada Laporan Keuangan Unaudited terdapat kesalahan pencatatan pada SIMAK-BMN, dimana terdapat perbedaan selisih antara input di Simak-

BMN dengan realisasi di LRA satker yang bersangkutan, hal ini dikarenakan karena kesalahan pencatatan di Aplikasi Simak-BMN dimana kurang catat atas peralatan dan mesin sebesar Rp. 20.000,-, **Pada Laporan Keuangan Audited** kesalahan ini telah diperbaiki sehingga nilai peralatan dan mesin pada neraca bertambah sebesar Rp. 20.000,-

2. Kota Padang

Pada Laporan Keuangan Unaudited terdapat kesalahan pencatatan pada SIMAK-BMN, dimana telah terjadi kesalahan pencatatan Jumlah dan Harga satuan kotak dan bilik suara Pemilu Tahun 2004 dan 2009, dan telah dilakukan koreksi pencatatan pada tahun 2018 pada **Laporan Keuangan Audited.**

F.3DANA HIBAH DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pada tahun 2018 ada 4 (empat) Kota di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 dimana Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dimulai Tahun 2017. Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 di 4 (empat) kota di Provinsi Sumatera Barat, berikut ini proses dan implementasi hibah dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, yaitu:

1. KPU Kota Sawahlunto

1. Pada tahun 2017 KPU Kota Sawahlunto menerima

hibah langsung dalam bentuk uang dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 sebesar Rp. 10.701.053.526,- (sepuluh milyar tujuh ratus satu juta lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 134.4/4/HUK-HAM/2017 dan Nomor 130/PR.07-NK/1373.KPU-Kota/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017. *(NPHD terlampir)*

2. Hibah sebagaimana dimaksud angka 1 diatas merupakan Hibah yang bersifat tahun jamak (multi years) yang jadwal pelaksanaannya pada tahun 2017 dan 2018
3. Pada tahun 2017 KPU Kota Sawahlunto menerima dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.701.053.526,- (delapan milyar tujuh ratus satu juta lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) pada tahun 2018.
4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah sebagaimana telah dirubah dengan PMK 99/PMK.05/2017, ada tahapan pengesahan yang harus dilaksanakan setelah NPHD ditandatangani, yaitu :

a. Penerbitan Nomor Register

KPU Kota Sawahlunto telah mengajukan surat permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah dengan Nomor 088/PP.01.3-SD/1373/Sek-Kot/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 dan telah ditetapkan Nomor Register Hibah Langsung Dalam Negeri dengan Nomor Register Hibah

2QDD1F9A sesuai surat Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat Nomor S-1313/WPB.03/2017 tanggal 4 September 2017.

b. Pembukaan Rekening Hibah

Merujuk pada PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/satuan Kerja KPU Kota Sawahlunto mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Nomor 075/KU.03.2/Sek-Kot/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan Surat KPPN Sijunjung. Nomor S-356/WPB.03/KP.0530/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening atas nama KPU Kota Sawahlunto yang diberi nama "RPL 077 KPU SWL UTK HIBAH PILKADA" (surat permohonan dan persetujuan serta rekening terlampir)

c. Penyesuaian Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja yang bersumber dari Hibah dalam DIPA

Berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 pasal 26 dan Pasal 27, KPU Kota Sawahlunto melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang kedalam DIPA, penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui revisi DIPA pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan menyebabkan pagu DIPA KPU Kota Sawahlunto yang semula berjumlah Rp. 3.126.863.000,- (tiga milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah menjadi Rp. 5.126.863.000,- (lima milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

d. Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja Dalam Bentuk Uang

Dari jumlah dana Hibah yang diterima pada Tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto di Tahun 2017 sebesar Rp. 1.926.795.376,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan telah diajukan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah langsung) ke KPPN Sijunjung pada tanggal 31 Desember 2017 dan telah terbit SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) Nomor 00274T/656223/2017 tanggal 31 Desember 2017. (*SP2HL dan SPHL terlampir*)

Sisa yang belum dilakukan pengesahan sebesar Rp. 73.204.624,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) menjadi saldo akhir pada Tahun 2017 dan akan menjadi Saldo Awal di Tahun 2018 sesuai dengan PMK 99/PMK.05/2017 Pasal 28 (1) *Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.*

- e. Pada Akhir Tahun 2018 setelah Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto direvisi ke DIPA sebesar Rp. 8.046.896.000 dan di SP2HL kan untuk realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 8.046.813.259 dari pagu anggaran tahun 2018 Rp. 7.973.609.376

ditambah terdapat sisa pagu tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 73.204.624 total Rp. 8.046.814.248 karena hibah pemilihan anggarannya tahun jamak sesuai NPHD. (SP2HL terlampir)

SP4HL sebesar Rp.741 sudah disetor ke Kas Daerah Kota Sawahlunto pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan SP4HL Nomor 00316 tanggal 13 November 2018

2. KPU Kota Padang

Untuk kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018 KPU Kota Padang mendapat dana Hibah Pilkada 2018 sebesar Rp 37.000.000.000,- yang tertuang dalam NPHD Nomor :250.018/HB/BPKAD/VI/2017 Nomor : 1/PR.07-NK/1371/KPU-Kot/VI/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018. Dengan Register Hibah nomor : 2R71C23A. Terdapat 2 Rekening yang digunakan dalam menampung dana Hibah ini diantaranya yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dengan Nama Rekening “RPL 010 KPU KOTA PADANG UTK HIBAH PILKADA 2018” persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Padang Nomor S-1132/WPB.03/KP.010/2017 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama KPU Kota Padang posisi saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp540.475,- merupakan bunga rekening / jasa giro yang belum di setor. Selanjutnya rekening yang dikelola oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran dengan Nama Rekening “RPL 010 KPU Kota Padang utk PS” persetujuan pembukaan rekening dari Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Negara dengan Nomor S-6527/MK.5/2017 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Atas nama KPU Kota Padang

posisi saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.388.197.623,-. Dalam pengelolaan dana Hibah telah dilakukan dalam 2 kali revisi yaitu revisi pertama dalam Revisi Ke 04 DIPA KPU Kota Padang dengan Nomor DIPA SP DIPA-076.01.2.656202/2017 tanggal 16 November 2017 dengan Besaran Hibah Dalam Negeri Langsung yang direvisi sebesar Rp. 3.000.000.000,- Total pagu semula Rp3.950.716.000 menjadi Rp6.950.716.000 dan revisi kedua dalam Revisi Ke 07 DIPA KPU Kota Padang dengan Nomor DIPA SP DIPA-076.01.2.656202/2017 tanggal 29 Desember 2017 dengan Besaran Hibah Dalam Negeri Langsung yang direvisi sebesar Rp860.639.000,- Total Pagu semula Rp Rp6.950.716.000,- menjadi Rp7.811.355.000,-. Dana hibah pilkada yang diterima tahun 2017 sebesar Rp 10.173.590.000,- yang dicairkan dalam 2 tahap. Tahap I sebesar Rp 3.000.000.000,- dan tahap II sebesar Rp 7.173.590.000,-. Dan telah dicatat sebagai SP2HL/SPHL Pendapatan sebesar Rp. 10.173.590.000,- Total SP2HL/SPHL belanja per 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.721.545.108,-. Saldo BKU Hibah per 31 Desember 2017 sebesar Rp 6.459.514.823,- terdiri atas uang tunai Rp71.317.200 dan direkening sebesar Rp6.3883197.623.

Terdapat selisih antara saldo BKU dengan saldo kas lainnya setara kas sebesar Rp 7.469.931,- yang disebabkan jasa giro yang belum disetor per 31 Desember 2017.

HIBAH TAHUN 2018

Pada tahun 2018 KPU Kota Padang mendapat dua kali pencairan dana Hibah pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, pencairan dana

hibah pertama sebesar Rp 16.826.410.000,- dan pencairan dana Hibah ke II sebesar Rp 8.900.000.000,-

Untuk revisi anggaran hibah tahun 2018 ini dilakukan 2 kali revisi dipa yaitu pada revisi Dipa Ke 2 tanggal 12 Juli 2018 yang bersumber dari penerimaan hibah pertama sebesar Rp 16.826.410.000,- dan sisa kas pada akhir periode 2018 sebesar 6.452.044.892,- total anggaran yang direvisi Rp 23.278.454.000. Jadi pada revisi Dipa ke 2 ini pagu semula Rp 15.258.818.000,- menjadi Rp 38.537.272.000,- dan revisi Dipa ke 3 tanggal 7 Agustus 2018 dari penerimaan hibah ke II sebesar Rp 8.900.000.000,- sehingga pagu semula Rp 38.537.272.000,- menjadi Rp 47.437.272.000,-

Total dana hibah yang dikelola di tahun 2018 sebesar Rp 32.178.454.892,- dan pengesahan belanja dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 28 Agustus 2018 SP2HL Nomor : 00208 senilai Rp 24.501.935.782,- dan tanggal 10 Oktober 2018 SP2HL Nomor : 00287 senilai Rp 2.621.640.550,-. Total dana hibah yang digunakan dan telah disahkan penggunaannya sebesar Rp 27.123.576.332

Pengembalian dana hibah tertuang dalam SP4HL Nomor : 00292 tanggal 12 Oktober 2018 senilai Rp 5.054.878.560

3. KPU Kota Padang Panjang

1. Pada tahun 2017 KPU Kota Padang Panjang menerima hibah langsung dalam bentuk uang dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018 sebesar Rp. 8.539.677.300,- (delapan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh

ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 188/317/BPBD KESBANGPOL/PP/VIII/2017 dan Nomor 31/PP.01.3-Spj/1374/KPU-Kota/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017. (*NPHD terlampir*)

2. Hibah sebagaimana dimaksud angka 1 diatas merupakan Hibah yang bersifat tahun jamak (multi years) yang jadwal pelaksanaannya pada tahun 2017 dan 2018
3. Pada tahun 2017 KPU Kota Padang Panjang menerima dana sebesar Rp. 1.486.466.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.053.211.300,- (tujuh milyar lima puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah) pada tahun 2018.
4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah sebagaimana telah dirubah dengan PMK 99/PMK.05/2017, ada tahapan pengesahan yang harus dilaksanakan setelah NPHD ditandatangani, yaitu :

a. Penerbitan Nomor Register

KPU Kota Padang Panjang telah mengajukan surat permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah dengan Nomor 125/PP.01.3/SR/1374/Sek-Kot/IX/2017 tanggal 11 September 2017 dan telah ditetapkan Nomor Register Hibah Langsung Dalam Negeri dengan Nomor Register Hibah 23L3ZAZA sesuai surat Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat Nomor S-1345WPB.03/2017 tanggal 11 September 2017.

b. Pembukaan Rekening Hibah

Merujuk pada PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/satuan Kerja KPU Kota Sawahlunto mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Nomor 136/PP.01.3-SD/1374/Sek-Kot/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat KPPN Sijunjung Nomor S-1341/WPB.03/KP.011/2017 tanggal 22 September 2017 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening atas nama KPU Kota Padang Panjang yang diberi nama “RPL 011 KPU Kota Padang Panjang utk PS”

c. Penyesuaian Estimasi Pendapatan dan Pagu

Belanja yang bersumber dari Hibah dalam DIPA Berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 pasal 26 dan Pasal 27, KPU Kota Sawahlunto melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang kedalam DIPA, penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui revisi DIPA pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 1.486.466.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam ratus juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan menyebabkan pagu DIPA KPU Kota Sawahlunto yang semula berjumlah Rp. 3.602.068.000,- (tiga milyar enam ratus dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah menjadi Rp. 5.088.534.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

d. Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja Dalam Bentuk Uang

Pengesahan pendapatan hibah dan pengesahan belanja hibah ke KPPN Bukittinggi disampaikan oleh KPU Kota Padang Panjang melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor 00366/SesPP.003/656230/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017, dimana pengesahan pendapatan sebesar Rp. 1.486.466.000, dan pengesahan belanja sebesar Rp. 630.583.545,-. KPPN Padang telah mengeluarkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Panjang nomor 1170110000000009 tanggal 31 Desember 2015, (*SP2HL dan SPHL terlampir*)

Sisa yang belum dilakukan dilakukan pengesahan belanja sebesar Rp. 855.882.455,- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) menjadi saldo akhir pada Tahun 2017 dan akan menjadi Saldo Awal di Tahun 2018 sesuai dengan PMK 99/PMK.05/2017 Pasal 28 (1) *Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya*

- e. Untuk kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018, KPU Kota Padang Panjang mendapat dana Hibah sebesar Rp8.539.677.300,- yang tertuang dalam NPHD Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018 Nomor:31/PP.01.3-

Spj/1374/KPU-

Kota/VIII/2017 dan No:188/317/BPBDKESBANGPOL/PP/VII/2017, yang ditandatangani tanggal 16 Agustus 2017. Pencairan dana hibah dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama Rp 1.486.466.000,- pada tahun 2017 dan tahap kedua senilai Rp7.053.211.300,- pada tahun 2018.

Dana hibah tahap pertama diterima 6 Oktober 2017 senilai Rp 1.486.466.000,- dan di SP2HLkan selama tahun 2017 senilai Rp758.533.545,-, sehingga hibah tahap pertama bersisa Rp727.932.455,-

Sisa hibah tahap pertama menjadi saldo awal di tahun 2018. Pencairan tahap kedua pada tanggal 1 Februari 2018 senilai Rp7.053.211.300,- sehingga nilai hibah yang dikelola tahun 2018 adalah Rp7.781.143.755,- (karena revisi DIPA harus dalam ribuan, maka yang di revisi ke DIPA adalah sebesar Rp7.781.143.000,-/kurang Rp755 dari yang dikelola).

Dari dana hibah Rp7.781.143.000 yang dikelola di tahun 2018, di SP2HLkan senilai Rp6.606.505.753,- dan sisanya senilai Rp1.174.638.002,- (Rp1.174.637.247 + Rp755) sesuai dengan NPHD telah di setor ke kas daerah pada tanggal 26 Desember 2018.

4. KPU Kota Pariaman

1. Pada tahun 2017 KPU Kota Pariaman menerima hibah langsung dalam bentuk uang dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018 sebesar Rp. 11.449.818.650,- (Sebelas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh

Rupiah) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 89/BKD/PPJ/2017 dan Nomor I/PR.07-NK/1377/KPU-kota/VIII/2017. (NPHD terlampir)

2. Hibah sebagaimana dimaksud angka 1 diatas merupakan Hibah yang bersifat tahun jamak (multi years) yang jadwal pelaksanaannya pada tahun 2017 dan 2018
3. Pada tahun 2017 KPU Kota Sawahlunto menerima dana sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.949.818.650,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) pada tahun 2018.
4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah sebagaimana telah dirubah dengan PMK 99/PMK.05/2017, ada tahapan pengesahan yang harus dilaksanakan setelah NPHD ditandatangani, yaitu :

a. Penerbitan Nomor Register

KPU Kota Pariaman telah mengajukan surat permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah dengan Nomor 87/SesKota/003.435152/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dan telah ditetapkan Nomor Register Hibah Langsung Dalam Negeri dengan Nomor Register Hibah 2S1KCTMA sesuai surat Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat Nomor S-1201/WPB.03/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

b. Pembukaan Rekening Hibah

Merujuk pada PMK 252/PMK.05/2014 tentang

Rekening Milik Kementerian
Negara/Lembaga/satuan Kerja KPU Kota
Sawahlunto mengajukan Surat Permohonan
Persetujuan Pembukaan Rekening Nomor
91/SesKota/003.435152/VIII/2017 dan Surat
KPPN Padang Nomor S-
1402/WPB.03/KP.010/2017 tanggal 16 Agustus
2017 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening
atas nama KPU Kota Pariaman yang diberi nama
“RPL 010 KPU KOTA PRMN HIBAH PILKADA
2018”

- c. Penyesuaian Estimasi Pendapatan dan Pagu
Belanja yang bersumber dari Hibah dalam DIPA
Berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.05/2017 pasal
26 dan Pasal 27, KPU Kota Pariman melakukan
penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari
Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa
BUN dalam bentuk uang kedalam DIPA,
penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui
revisi DIPA pada tanggal 30 November 2017
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
dan menyebabkan pagu DIPA KPU Kota
Sawahlunto yang semula berjumlah Rp.
3.126.863.000,- (tiga milyar seratus dua puluh
enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu
rupiah) bertambah menjadi Rp. 5.126.863.000,-
(lima milyar seratus dua puluh enam juta
delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(*Petikan DIPA terlampir*)

- d. Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja
Dalam Bentuk Uang

Dari jumlah dana Hibah yang diterima pada
Tahun 2017 sebesar Rp.2.407.720.000,- (Dua
Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus

Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman di Tahun 2017 sebesar Rp. 1.801.796.247,- (Satu Milyar Delapan Ratus Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dan telah diajukan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah langsung) ke KPPN Padang pada tanggal 31 Desember 2017 dan telah terbit SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) Nomor 00242,00243,244 tanggal 31 Desember 2017. *(SP2HL dan SPHL terlampir)*

Sisa yang belum dilakukan dilakukan pengesahan belanja sebesar Rp. 4.698.203,753,- (Empat Ratus Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) menjadi saldo akhir pada Tahun 2017 dan akan menjadi Saldo Awal di Tahun 2018 sesuai dengan PMK 99/PMK.05/2017 Pasal 28 (1) *Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya*

- e. Dalam Semester II Tahun 2018 ini KPU Kota Pariaman menerima Dana Hibah dari Pemko Pariaman untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sebanyak Rp 8,333,169,576,- pada Tahap II dan telah disahkan dengan SP2HL Pendapatan pada satuan kerja KPU Kota Pariaman sebanyak Rp.

8,333,169,576,- , dan SP2H Pengeluaran sebanyak Rp. 8,333,169,576,- , yang mana jumlah secara keseluruhan telah diterima dan ditampung pada Rekening Bendahara sebanyak Rp. **11.449.818.650,-** sesuai dengan NPHD Nomor : 89/BKD/PPJ/2017, nomor : I/PR.07-NK/ 1377 KPU-kota/VII/2017 tentang pelaksanaan dana hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Belanja terkait hibah tersebut telah disahkan dengan SP2HL sebesar Rp 8,333,169,576,- atas beban DIPA KPU Kota Pariaman Nomor 076.01.2.656265/2018 dengan akun 52 (Belanja Barang;. Realisasi Dana Hibah pada Semester II Tahun 2018 ini sebesar Rp 8,333,169,576,- , sebagaimana SP4HL dengan nilai Rp. 1,314,850,424 yaitu sisa hibah dari jumlah keseluruhan yang telah disetor ke Kas Daerah .Dan pada Tahun 2017 realisasi Hibah Pilkada yaitu sebesar Rp. 1,801,796,247 (SP2HL) dengan jumlah transfer dari Pemko Pariaman sebesar Rp. 2,407,720,000

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/HK.03.2-Kpt/Sek-Prov/I/ 2018 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi

Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Barat
sebagaimana berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Firman, SH.M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Jumiati, S.Ip
Pejabat PPSPM	: Yurika Amalia, SE
Bendahara	: Ricki Setiawan, A.Md

Sekretaris,

Firman, SH.M.Si
NIP. 196505041990031008

KOMISI PEMILIHAN UMUM WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2018

Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
	Manfaat		01-01-2018	Per 30-12-2018	Per 30-12-2018	Per 30-12-2018
Tanah						
Tanah	-	9.691.679.968	-	-	-	9.691.679.968
Jumlah		9.691.679.968	-	-	-	9.691.679.968
Peralatan dan Mesin						
Alat Bantu	7	53.800.000	24.657.141	2.178.572	26.835.713	31.321.431
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	15.096.806.990	9.535.301.990	407.536.074	9.942.838.064	5.969.041.074
Alat Ukur	5	759.147.770	160.452.147	70.556.314	231.008.461	669.251.937
Alat Pengolahan	4	53.722.000	33.568.875	4.116.250	37.685.125	24.269.375
Alat Kantor	5	3.034.708.383	1.602.718.852	327.808.962	1.930.527.814	1.759.798.493
Alat Rumah Tangga	5	4.029.302.926	1.937.923.376	398.753.879	2.336.677.255	2.490.133.429
Alat Studio	5	773.118.247	412.072.946	83.102.076	495.175.022	444.147.377
Alat Komunikasi	5	200.693.945	169.561.000	11.276.595	180.837.595	42.409.450
Peralatan Pemancar	10	155.450.820	35.202.012	10.686.271	45.888.283	130.935.079
Peralatan Komunikasi Navigasi	15	7.489.000	2.187.522	462.603	2.650.125	5.764.081
Alat Kedokteran	5	319.170.773	125.909.054	34.117.554	160.026.608	227.379.273
Alat Kesehatan Umum	5	4.750.000	4.750.000	-	4.750.000	-
Unit Alat Laboratorium	8	680.712.670	314.899.434	60.511.222	375.410.656	426.324.458
Unit Alat Laboratorium Kimia	15	26.370.000	4.390.832	1.222.001	5.612.833	23.201.169
Alat Laboratorium Fisika	15	850.697.096	105.544.248	42.553.471	148.097.719	787.706.319
Alat Laboratorium Lingkungan	7	1.650.000	325.284	235.716	561.000	1.560.432
Alat Khusus Kepolisian	4	242.925.424	74.989.876	45.128.963	120.118.839	213.064.511
Komputer Unit	4	10.714.595.805	5.426.530.125	1.201.659.653	6.628.189.778	6.489.725.333
Peralatan Komputer	4	5.706.486.225	1.461.844.792	830.620.189	2.292.464.981	5.075.261.622
Alat Sar	2	23.800.000	11.800.000	3.000.000	14.800.000	15.000.000
Alat Kerja Penerbangan	10	431.485.969	85.757.082	35.621.812	121.378.894	381.350.699
Alat peraga pelatihan dan percontohan	8	66.628.150	5.052.816	6.062.816	11.115.632	67.638.150
Unit Peralatan Proses/Produksi		1.425.000	623.437	178.126	801.563	979.689
Jumlah		43.234.937.193	21.536.062.841	3.577.389.119	25.113.451.960	18.121.485.233
Gedung dan Bangunan						
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	16.553.764.349	227.788.132	375.309.169	603.097.301	16.701.285.386
Tugu/ Tanda Batas	50	330.631.000	3.648.965	7.297.930	603.097.301	334.279.965
Jumlah		16.884.395.349	231.437.097	382.607.099	1.206.194.602	17.035.565.351
Jaringan						
Jaringan Listrik	40	17.300.000	2.033.750	432.500	2.466.250	14.833.750
Jumlah		17.300.000	2.033.750	432.500	2.466.250	14.833.750
Konstruksi dalam Pengerjaan						
KDP Bangunan	0	1.225.776.283	-	-	-	-
Jumlah		1.225.776.283	-	-	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi						
Gedung dan Bangunan dalam renovasi		40.000.000	-	-	-	-
Jumlah		40.000.000	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya						
Kartografi, Naskah dan Lukisan	0	1.700.000	-	-	1.700.000	-
Software		350.000	350.000	-	350.000	-
Aset tetap yang tdk digunakan		3.061.814.770	2.251.053.912	15.557.760	2.266.611.672	795.203.098
Jumlah		3.063.864.770	2.251.403.912	15.557.760	2.268.661.672	795.203.098
Total		74.157.953.563	24.020.937.600	3.975.986.478	28.590.774.484	45.658.767.400

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2018

No	Nama Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	KPU Kota Padang	Uang	DN	Rp 25.726.410.000	Rp 25.726.410.000	Rp -	
2	KPU Kota Sawahlunto	Uang	DN	Rp 7.973.609.376	Rp 7.973.609.376	Rp -	
3	KPU Kota Pariaman	Uang	DN	Rp 4.949.818.000	Rp 4.949.818.000	Rp -	
4	KPU Kota Padang Panjang	Uang	DN	Rp 7.078.610.545	Rp 7.078.610.545	Rp -	
5	KPU Kab. Pesisir Selatan	Uang	DN	Rp 74.900.000	Rp 74.900.000	Rp -	
Jumlah				Rp 45.803.347.921	Rp 45.803.347.921	Rp -	